



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat tanggal lahir Kou, 10 Juni 1989, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Desa Kou, RT.006, RW.004, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nurmalaipamala25@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, tempat tanggal lahir Sanana, 12 November 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Desa Waipa, RT.004, RW.002, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nurmalaipamala25@gmail.com sebagai **Pemohon II dan, atau sama-sama disebut para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, telah memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 29 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tanggal 14 Mei 2025 dengan perkara Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara, dengan wali nikah **Sinen Ipa bin Aba Ipa** yang merupakan Ayah kandung Pemohon II, adapun yang menikahkan adalah **Jabir Ipa** (PPN Desa Waipa) dengan saksi nikah yakni **Fauji Ipa bin Sinen Ipa** dan **Fahri Ipa bin Sinen Ipa** serta mas kawin berupa Cincin Emas 2 gram dibayar tunai, namun sampai saat ini belum menerima buku nikah, karena tidak tercatat pada buku register nikah KUA tersebut;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejak dan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama selain Islam;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;
 - 4.1. uniar Umasagadji, Perempuan, Tempat tanggal Lahir Waipa, 20 Juni 2014;
 - 4.2. Desya Umasagadji, Perempuan, Tempat tanggal Lahir Waipa, 03 Desember 2019
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus akta nikah milik Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 2014 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, 24 Desember 2021;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Labuha untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan penjelasan permohonannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan bukti P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor B-150/Kua.27.5.1/PW.01.2/04/2025, tanggal 29 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat Para Pemohon juga menghidirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fahri Ipa, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wirasuasta, Tempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah Adik Sepupu Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 13 Januari 2014, dalam wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa, pada saat manikah saksi hadir proses akad nikah Para Pemohon, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sinen Ipa bin Aba Ipa;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Para Pemohon dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Fauji Ipa bin Sinen Ipa dan bapak Fahri Ipa bin Sinen Ipa, dihadiri juga keluarga Para Pemohon dan tamu undangan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa, ada ijab kabul pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau memperlmasalahkan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II sebaliknya Pemohon II mempunyai suami hanya dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa, hingga sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, syarat pernikahan Para Pemohon sudah terpenuhi, namun ternyata pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar ke KUA;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

2. Muhajir Buamona, 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wirasuasta, tempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai adik Sepupu Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 13 Januari 2014, dalam wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa, pada saat manikah saksi hadir proses akad nikah Para Pemohon, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sinen Ipa bin Aba Ipa;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Para Pemohon dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Fauji Ipa bin Sinen Ipa dan bapak Fahri Ipa bin Sinen Ipa, dihadiri juga keluarga Para Pemohon dan tamu undangan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa, ada ijab kabul pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau memperlakukan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II sebaliknya Pemohon II mempunyai suami hanya dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa, hingga sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, syarat pernikahan Para Pemohon sudah terpenuhi, namun ternyata pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar ke KUA;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuann permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang dilaksanakan di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, namun belum tercatatkan.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Labuha telah mengumumkan kepada masyarakat tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145 angka 11), namun hingga hari persidangan yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan itsbat nikah yang diajukan adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 13 Januari 2014 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula,

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara, ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan disaksikan oleh 2(dua) saksi nikah yang masing-masing bernama Fauji Ipa bin Sinen Ipa dan bapak Fahri Ipa bin Sinen Ipa dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai. Pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada ikatan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selama pernikahan tidak ada yang keberatan pernikahan Para Pemohon. Tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan Para Pemohon yang diucapkan dihadapan Hakim terutama menyangkut waktu akad nikah, wali, saksi nikah dan kelengkapan berkas pernikahan adalah bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan bukti surat dan 2(dua) orang saksi, di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berkode P. telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai denganmaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, alat bukti yang diajukan Para Pemohon yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dan terbukti pernikahan para Pemohon belum terdaftar di KUA Kecamatan Sulabesi Barat;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah di wilayah Nikah Kantort Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Bapak Fauji Ipa bin Sinen Ipa dan bapak Fahri Ipa bin Sinen Ipa dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi Para Pemohon menerangkan, tidak ada pihak lain yang permasalahan pernikahan Para Pemohon, selama menikah Para Pemohon hidup rukun tidak bercerai;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Para Pemohon alasan mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 2(dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya mendukung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara formal sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) saksi telah dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg, saksi telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan rukun nikah hanya saja belum terdaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan pengakuan Para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 13 Januari 2014 Para Pemohon

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat Para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II Sinen Ipa bin Aba Ipa dan dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Fauji Ipa bin Sinen Ipa dan Fahri Ipa bin Sinen Ipa, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram;

3. Bahwa, terjadi ijab Kabul antara wali nikah dengan mempelai pria/ Pemohon I;

4. Bahwa, selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah cerai dan selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

5. Bahwa, Para Pemohon alasan mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti pernikahan Para Pemohon menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini yang berlaku bagi Para Pemohon yakni Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ijab kabul oleh ayah kandung Pemohon II, disaksikan 2(dua) orang saksi nikah bernama Fauji Ipa bin Sinen Ipa dan bapak Fahri Ipa bin Sinen Ipa, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa rukun nikah dalam pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi, maka Hakim harus menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah sah sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka (4) huruf (b) alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon walaupun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menegaskan setiap perkawinan harus dicatat dalam hal ini Kantor Urusan Agama mempunyai wewenang mencatat pernikahan bagi Masyarakat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di atas, maka senyatanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan Hukum karena walaupun pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat, namun pernikahan Para Pemohon belum tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2(dua) orang saksi dibawah sumpah di persidangan menerangkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk diiatsbatkan;

Menimbang, bahwa menegakkan perintah Allah SWT dalam *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi, maka pencatatan pernikahan menjadi suatu keharusan, hal ini telah diatur dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahan tersebut agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk bukti nikah secara sah sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta pengurusan akta kelahiran anak jika Para Pemohon dikaruniai anak dan kartu keluarga serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam *Kitab l'anatuth Thalibin Juz 3 halaman 308* yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه.

Artinya: "Demikian pula sebaliknya bahwa pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahan yang telah dilakukan dengan seorang perempuan dan pengakuan tersebut dibenarkan juga oleh perempuan yang dimaksud, maka pengakuan yang demikian itu dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan isbat nikah oleh Para Pemohon untuk kepentingan bukti diri telah terjadinya perkawinan, sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Para Pemohon melangsungkan akad nikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, maka Hakim memerintahkan kepada

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2014, dalam wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, tanggal 24 Desember 2021 penetapan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Naser M. Hi. Djumadil, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp ,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 170.000,00

Terbilang: “seratus tujuh puluh ribu rupiah”

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Lbh